

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan sistem dan prosedur pemberian yang dilakukan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat B sudah sesuai dengan SOP (*Standart Operation Procedure*).
2. Berdasarkan 5 kasus yang diteliti, peneliti membuat kesimpulan pelaksanaan pemberian kredit sebagai berikut:

Untuk hasil Analisa 5C terhadap Debitur C pada bagian *Condition* dinilai cukup berisiko dalam pengambilan keputusannya untuk mengambil pinjaman karena terkadang Debitur C tidak mendapatkan keuntungan dari usahanya, mengingat usahanya yaitu *garment* di lingkungan Pasar Baru yang mempunyai banyak sekali pesaing, dan harus selalu mengikuti tren-tren pakaian yang mudah berubah. Sedangkan hasil analisa *Character, Capacity, Capital, dan Collateral* Debitur C sudah sesuai dengan pedoman.

Kemudian hasil Analisa 5C terhadap Debitur D pada bagian *Capital* dinilai cukup terbatas karena Debitur D hanya mengandalkan gaji bulanan dari sebuah perusahaan pengembangan software. Sedangkan hasil Analisa 5C terhadap Debitur D dan Debitur E pada bagian *Condition* mengalami hal yang serupa yaitu Debitur D dan Debitur E mengalami kesulitan pembayaran akibat merebaknya virus COVID-19 sejak bulan Maret 2020. Debitur D mengalami kesulitan membayar karena perusahaan pengembangan *software* tempat Debitur D bekerja tidak dapat melakukan kegiatannya secara maksimal yang berakibat perusahaan mengalami kesulitan membayar gaji karyawan. Sedangkan Debitur E sebagai pengusaha percetakan mengalami masalah, dimana Debitur E tidak dapat melakukan kegiatan operasional perusahaannya secara maksimal dan tidak mampu memenuhi target. Debitur E juga kesulitan mendapatkan bahan baku kertas selama pandemic COVID-19. Hal tersebut yang membuat Debitur D

dan Debitur E kesulitan membayarkan cicilan untuk pinjaman hingga status kreditnya menjadi kredit macet. Untuk hasil analisa *Character, Capacity, dan Collateral* Debitur D dan Debitur E sudah sesuai dengan pedoman.

Sementara untuk Hasil Analisa 5C Debitur A, dan Debitur B sudah sesuai dengan pedoman.

Berdasarkan 5 kasus yang diteliti, peneliti membuat kesimpulan pelaksanaan pengawasan kredit sebagai berikut:

- a. Pengawasan kredit yang dilakukan terhadap Debitur A dan Debitur B, dengan memberikan peringatan atas keterlambatan pembayaran di bulan-bulan tertentu melalui sms dan telepon, dan adanya kunjungan rutin ke lokasi usaha untuk memeriksa aktivitas usahanya berjalan dengan baik. Selain itu *Account Officer* juga berusaha mengetahui masalah apa yang dihadapi Debitur sehingga dapat diketahui solusinya.
 - b. Pengawasan kredit yang dilakukan bank terhadap Debitur C yaitu dengan melakukan kunjungan selama 6 kali (2 bulan sekali), pengiriman Surat Peringatan 1 (SP1), kunjungan rutin ke lokasi usaha, dan Surat Peringatan 2 (SP2) karena Debitur C melakukan keterlambatan pembayaran yang akhirnya dinilai oleh pihak bank Debitur C tidak dapat memenuhi kewajibannya lagi sehingga diambil penyelesaian dalam bentuk sita jaminan.
 - c. Pengawasan kredit yang dilakukan bank terhadap Debitur D dan Debitur E masih dengan melakukan kunjungan rutin, pengiriman informasi melalui sms dan telepon. Selain itu, dilakukan juga wawancara tambahan untuk menghindari keterlambatan pembayaran di bulan-bulan berikutnya. Untuk Debitur D dan Debitur E keduanya sudah dikirim Surat Peringatan 2 (SP2) sampai saat ini atas keterlambatan pembayarannya.
3. Peneliti menemukan, usaha yang sudah dilakukan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat B untuk mengurangi kredit macet, dalam bentuk pengawasan dan komunikasi yang intens yang dilakukan oleh *Account Officer* sebagai garis depan pengawasan kredit. Perusahaan juga telah menerapkan SOP pengawasan kredit yang ditetapkan secara konsisten pada

kasus-kasus yang khususnya pada kasus yang mengalami kemacetan pembayaran pada 5 debitur yang diteliti di dalam penelitian ini.

a. Debitur A

Debitur A yang mempunyai usaha toko P&D, dimana Debitur A mengajukan pinjaman sebesar Rp. 7.500.000 untuk pembiayaan modal usaha. Dalam perjalanan kreditnya, pada bulan 6 dan 7, Debitur A mengalami keterlambatan pembayaran, namun tidak terjadi masalah lanjutan. Dengan demikian, pihak PT. BPR B terutama tim Surveryor dan Account Officer telah melakukan pengiriman sms dan telepon pada bulan ke 6 dan 7 untuk mengawasi dan memastikan kredit dapat dibayarkan oleh Debitur A sesuai dengan jadwal pembayaran yang ditetapkan.

b. Debitur B

Debitur B merupakan salah satu nasabah dengan kegiatan Usaha tani yang dilakukan adalah penanaman Bawang Daun (Scallion) dan Bawang Bombay (Onion), dengan lahan sebesar setengah hektar (5.000 m²), yang merupakan milik sendiri.

Debitur B sempat mengalami gagal panen, yang mengakibatkan Debitur B tidak dapat memperoleh keuntungan dan mengakibatkan Debitur B mengalami keterlambatan membayar selama 3 bulan. Selama 3 bulan tersebut status Debitur B sempat menjadi DPK (Dalam Perhatian Khusus).

Untuk mengatasi masalah tersebut, dalam pengawasan kreditnya PT. BPR B telah melakukan kunjungan sebanyak 6 kali (2 bulan sekali) dan pengiriman informasi melalui sms dan telepon pada bulan ke 3 sampai 5 atas keterlambatan pembayaran Debitur B.

c. Debitur C

Debitur C merupakan seorang pedagang pakaian (garment). Berdasarkan uraian yang dibuat, usaha yang dilakukan bank terhadap Debitur C yang mengalami keterlambatan membayar pada bulan ke 6, pihak bank mengirim Surat Peringatan ke 1 (SP1) dengan harapan Debitur C membayar kewajibannya. Kemudian, pada bulan ke-7,

Debitur C tidak membayarkan lagi kewajibannya, sehingga perusahaan mengirim surat peringatan ke 2 (SP 2). Selain itu, status Debitur C bergeser menjadi Kredit Tidak Lancar (Skor 4). Debitur C tidak lagi dapat menepati kewajibannya, sehingga diambil penyelesaian dalam bentuk sita jaminan. Dalam proses sita jaminan, perusahaan juga telah memastikan bahwa tindakan dalam bentuk pengiriman surat dan sita jaminan harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

e. Debitur D

Debitur D merupakan salah satu karyawan programmer yang mengembangkan *software*. Pada Awal tahun 2019, debitur D mengajukan permohonan untuk melakukan kredit untuk konsumsi, dengan melakukan pengajuan Kredit Kendaraan bermotor (KKB) untuk produk sepeda motor Honda Scoopy tahun 2019. Perusahaan pengembangan *software* tempat Debitur D bekerja mengalami kesulitan membayar gaji karyawan dikarenakan pandemic COVID-19. Hal tersebut mengakibatkan secara langsung Debitur D mengalami masalah keterlambatan pembayaran. Sampai saat ini, *Account officer* telah mengirimkan Surat Peringatan 2 (SP2), serta sempat dilakukan penagihan via telepon terhadap Debitur D. Dalam kasus ini, pihak bank terus mendorong pengawasan yang lebih erat dan hati-hati, serta menerapkan adanya pengawasan dan peraturan dari Bank Indonesia dengan pemberian pelonggaran dan relaksasi kredit bagi karyawan yang berpenghasilan rendah atau perusahaan yang terkena dampak dari pandemic COVID-19.

f. Debitur E

Dalam kasus ini, Debitur E merupakan salah satu pemilik usaha Percetakan. Debitur E membutuhkan biaya usaha untuk mencetak produk peraga dari salah satu Caleg di Jawa tengah, yang mengajukan pembayaran DP diberikan setelah produk jadi sejumlah 50% dari perjanjian.

Dalam kasus ini, perusahaan mengalami masalah untuk dapat melanjutkan aktivitas operasionalnya, karena mulai merebaknya kasus

Virus NCOV-2, Hal ini membuat perusahaan tidak dapat memenuhi target 50% dari target pembuatan, sehingga pembayaran yang harus diterima tidak dapat diterima. Account Officer sudah melakukan tindakan yang harus dilakukan pada saat terjadi keterlambatan pembayaran, dimana Account Officer memberikan informasi dalam bentuk telepon dan kunjungan langsung, baik ke Ruko maupun ke tempat tinggal Debitur E. Pada bulan ke 8, Debitur E datang ke lingkungan PT. Bank BPR B untuk meminta penundaan pembayaran, ketika perusahaan mengirim surat peringatan ke 2 (SP 2). Perusahaan juga telah menerapkan peraturan dari Bank Indonesia, dimana mereka dapat memastikan Debitur E menerima keringanan kredit, yang dapat membantu status kredit Debitur E menjadi lebih baik.

5.2. Saran

Berdasarkan kasus yang diteliti, maka peneliti dapat membuat saran sebagai berikut:

1. Untuk perusahaan PT. Bank BPR B, peneliti menyarankan bahwa:
 - a. Perusahaan dapat melakukan evaluasi terhadap sistem pemberian *reward* dan *punishment* bagi Account Officer sebagai pengawas utama dari kegiatan kredit yang dilakukan perusahaan, terutama *reward* yang efektif untuk meningkatkan kinerja pengawasan dari Account Officer sehingga dapat menjadi lebih baik di kemudian hari.
 - b. Perusahaan juga dapat meningkatkan kinerja surveyor, yang memiliki kepekaan untuk dapat menilai apakah usaha yang dilakukan oleh debitur berjalan dengan baik atau saat surveyor menilai sebuah barang jaminan, dengan cara membagi tim surveyor menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kemampuan survey masing-masing di bidangnya.
 - c. Perusahaan diharapkan dapat menerapkan aturan-aturan relaksasi kredit khusus untuk debitur yang terkena dampak dari Pandemi Covid-19, sehingga perusahaan dapat memastikan para debitur yang memiliki masalah keuangan dapat terus membayarkan kreditnya, sekalipun dengan keterbatasan yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Basel II Implementation - A Guide to Developing and Validating a Compliant, Internal Risk Rating System. McGraw-Hill.
- Firdaus, H. R., & Ariyanti, M. 2009. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Bandung: Alfabeta.
- Handoko T. Hani, 2000, *Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia*,. Edisi II, Cetakan Keempat Belas, Penerbit BPFE, Yogyakarta
- Kasmir. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2009. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Kencana.
- Kasmir. 2010. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sekaran, U., & Roger, B. 2013. *Research Methods for Business : A Skill Building Approach (6th ed)*. Chichester: John Wiley & Sons, Ltd.
- Sundjaja, R. S., Barlian, I., & Sundjaja, D. P. (2013). *Manajemen Keuangan 1 (8th ed)*. Jakarta: Literata Lintas Media.

Sumber Internet

- https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Perkreditan_Rakyat
- Azzura, Siti Nur, Mulai 2018, setiap bank wajib salurkan 20 persen kredit untuk UMKM, <https://www.merdeka.com/uang/mulai-2018-setiap-bank-wajib-salurkan-20-persen-kredit-untuk-umkm.html>, dipublikasi pada 21 November 2017
- Otorita Jasa Keuangan, Bank Perkreditan Rakyat, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Perkreditan-Rakyat.aspx>
- Rossiana, Gita NPL di Atas 5%, OJK Minta Bank Perbaiki Kinerja, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20180727144150-17-25742/npl-di-atas-5-ojk-minta-bank-perbaiki-kinerja>, dipublikasi pada 27 July 2018
- Sitorus, Ropesta, NPL JANUARI 2018: Kredit Turun, Laba Meningkatkan, <https://finansial.bisnis.com/read/20180303/90/745455/npl-januari-2018-kredit-turun-laba-meningkat>, dipublikasi pada 03 Maret 2018